



PENETAPAN

Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

RACHMAD M. NOOR, bertempat tinggal di Karangobar Gang IX Nomor 4, Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Krisna Dipta, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Krisna Dipta & Rekan, yang berkedudukan di Perum Griya Sumampir, Jalan Ruby Blok O Nomor 18/19, Kelurahan Sumampir, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan yang bersangkutan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 29 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 2 September 2024 dalam Register Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Pwt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Januari 1974, Para Pemohon melangsungkan perkawinan dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semarang Timur, Kotamadya Semarang, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Petikan dari buku Pendaftaran Nikah Nomor 109/109/1974;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

2.1. Agung Kurniawan, Lahir di Bitung pada tanggal 11-09-1978



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. (Alm) Amalia Kurniawati, Lahir di Jakarta pada tanggal 10-10-1986,;

3. Bahwa anak kedua dari pemohon yang bernama Amalia Kurniawati telah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2024 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3302-KM-17042024-0079 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas;

4. Bahwa (Alm) Saudari Amalia Kurniawati semasa hidupnya telah dikaruniai 4 orang anak yaitu :

4.1. Rasya Van Arrayan, Lahir di Jakarta pada tanggal 27-10-2006, Usia 17 Tahun;

4.2. Ibnu Finail Irsyad, Lahir di Jakarta pada tanggal 27-04-2008, Usia 16 Tahun;

4.3. Muhammad Adlan Fadhil, Lahir di Bekasi pada tanggal 04-08-2009, Usia 15 Tahun;

4.4. Kinanti Ayunindya Putri Rama, Lahir di Depok pada tanggal 17-08-2015, Usia 8 Tahun;

(Selanjutnya mohon disebut "**Cucu Pemohon**")

5. Bahwa di dalam masa perkawinan tersebut, Para Pemohon telah memiliki harta bersama antara lain berupa: sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 02622, seluas , 1297 m² sebagaimana tertulis dalam Surat Ukur tanggal 06/11/2019, nomor 00164/Sokanegara/2019, serta Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 11.27.73.04.01529, terletak di Kel. Sokanegara, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas, tercatat atas nama RACHMAD M NOOR;

(selanjutnya mohon disebut "**Tanah SHM 02622**");

6. Bahwa Pemohon dan Anak pertama Pemohon bersepakat untuk menjual sebidang tanah sebagaimana disebutkan dalam poin nomor 5, namun karena keempat cucu Pemohon sebagaimana disebutkan dalam poin nomor 4 belum ada yang berusia 18 (delapan belas tahun), sehingga menurut ketentuan hukum yang berlaku dianggap masih di bawah umur/belum dewasa dan implikasi hukumnya belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, termasuk dalam pelepasan hak atas tanah/menjual **Tanah SHM 02622**, oleh karenanya wajib mendapatkan izin sebagai Kuasa untuk mewakili kepentingan hukum dari keempat cucu Pemohon dari Pengadilan Negeri Purwokerto;

7. Bahwa adapun maksud dari penjualan atas **Tanah SHM 02622** adalah guna pembiayaan pendidikan sekolah Keempat cucu Pemohon;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk diketahui :

8.1. Cucu pertama Pemohon yang bernama Rasya Van Arrayan tengah menjalankan Pendidikan di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Purwokerto di Jl. Prof. Dr. HR Bunyamin No.574, Kel. Bancarkembar, Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

8.2. Cucu Kedua Pemohon yang bernama Ibnu Finail Irsyad tengah bersekolah di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kesatrian Purwokerto di Jl. Ksatrian No.62, Kel. Sokanegara, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas, Jawa Tengah.

8.3. Cucu Ketiga Pemohon yang bernama Muhammad Adlan Fadhi tengah bersekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 3 Purwokerto di Kel. Karangsalam Kidul, Kec. Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

8.4. Cucu Keempat Pemohon yang Bernama 4.4. Kinanti Ayunindya Putri Rama tengah bersekolah di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Sokanegara di Jl. Gereja No.5, Kel. Sokanegara, Kec. Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah;

9. Bahwa guna kepentingan sebagaimana tersebut pada Posita diatas, Para Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Purwokerto untuk Keempat Cucu Pemohon yang Bernama :

9.1. Rasya Van Arrayan;

9.2. Ibnu Finail Irsyad;

9.3. Muhammad Adlan Fadhil

9.4. Kinanti Ayunindya Putri Rama

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon sebagai Kuasa dari anak Pemohon yang Bernama :

a. Rasya Van Arrayan;

b. Ibnu Finail Irsyad;

c. Muhammad Adlan Fadhil

d. Kinanti Ayunindya Putri Rama

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjual sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02622, seluas 1297 sebagaimana tertulis dalam Surat Ukur tanggal 06/11/2019, nomor 00164/Sokanegara/2019, serta Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 11.27.73.04.01529, terletak di Kel. Sokanegara, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas, tercatat atas nama RACHMAD M NOOR;

3. Menetapkan biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

(*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasanya;

Menimbang bahwa sebelum permohonan dibacakan, Pemohon mengajukan surat permohonan pencabutan perkara permohonan Register Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Pwt;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan adalah perkara voluntair yaitu perkara yang bersifat kepentingan sepihak atau *ex-parte*, tanpa adanya sengketa dengan pihak lain sehingga tidak bersangkutan dengan hak dan kepentingan orang lain, maka kewenangan mencabut permohonan adalah hak dari Pemohon tanpa memerlukan persetujuan pihak lain;

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan telah dicabut, maka perkara permohonan ini harus dicoret dari buku register;

Menimbang bahwa oleh karena perkara permohonan telah di daftarkan kemudian dicabut dan pencabutan tersebut dikabulkan maka semua biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan perkara permohonan tersebut;
2. Menyatakan bahwa perkara permohonan Register Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Pwt dicabut;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto untuk mencoret perkara permohonan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Pwt tersebut dari buku Register Perkara;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, oleh Indah Pokta, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Pwt, tanggal 2 September 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Indar Dwi Sukmawati, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Indar Dwi Sukmawati, S.H.

Indah Pokta, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Proses/ATK : Rp75.000,00
- Biaya PNPB : Rp10.000,00
- Biaya PNPB Pencaabutan : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00 +

Jumlah : Rp145.000,00

Terbilang : seratus empat puluh lima ribu rupiah.

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PN Pwt